



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 61 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN LOKASI REVITALISASI KAWASAN PASAR DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya revitalisasi kawasan pasar guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu merevitalisasi kawasan pasar dimaksud berdasar atas kelayakan dan efektifitas lokasi serta efesiensi pelayanan kebutuhan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Revitalisasi Kawasan Pasar Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Sebagaimana Telah Dirubah Ketujuh Kalinya Dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Lokasi Revitalisasi Kawasan Pasar Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Teknis pelaksanaan atas pekerjaan revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, diatur oleh Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Baraf
Sekretaris Daerah	16/06-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	15/06-10
Kadis PU & Perumahan	15/6-10
Kabag Hukum & Orgs	15/6-10

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta,
2. Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas PU dan Perumahan Prov. Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2010
 TANGGAL : 2010

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN LOKASI REVITALISASI KAWASAN
 PASAR DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	LOKASI	KECAMATAN	KET.
1	2	3	4
1.	PASAR IKAN JAILOLO	JAILOLO	
2.	PASAR GUFASA	JAILOLO	
3.	PASAR AKELAMO	SAHU TIMUR	
4.	PEMB. PASAR MODERN RIORIBATI	JAILOLO SELATAN	
5.	PEMB. PASAR MODERN ADU	IBU SELATAN	
6.	PERLUASAN PASAR RAKYAT SIDANGOLI	JAILOLO SELATAN	
7.	PELABUHAN RAKYAT SIDANGOLI	JAILOLO SELATAN	
8.	PELABUHAN RAKYAT BOBANE IGO	JAILOLO TIMUR	
9.	PELABUHAN RAKYAT DODINGA	JAILOLO SELATAN	
10.	PELABUHAN RAKYAT IBU	IBU	
11.	PELABUHAN RAKYAT KEDI	LOLODA	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	16/06-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	15/06-10
Kadis PU & Perumahan	15/6-10
Kabag Hukum & Orgs	15/6-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA